

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penulisan ini sesuai dengan pokok permasalahan dibagi menjadi tiga poin penting yaitu:

1. Kebijakan perampasan *aset* hasil tindak pidana korupsi menunjukkan untuk menekan tingkat kejahatan dan meletakkan keadilan di dalam masyarakat di Indonesia melalui penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Perampasan hasil dan instrumen tindak pidana diharapkan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan salah satu motif dasar perilaku atau calon pelaku tindak pidana yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis. Selain pengenaan sanksi pidana, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana dan juga sarana yang digunakan untuk memfasilitasi tindak pidana akan dirampas oleh negara. Dengan berkurang atau hilangnya salah satu motif untuk melakukan tindak pidana diharapkan dapat menekan tingkat kejahatan. Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui empat tahap yang terdiri dari : pertama, pelacakan aset untuk melacak aset-aset; kedua, tindakan-tindakan penghentian perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan; ketiga, penyitaan. Hanya setelah melalui dan memenuhi tahapan-tahapan tersebut baru dapat dilaksanakan tahap keempat, yaitu penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.
2. Mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dikelola oleh Rupbasan. Hal ini bertentangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan

merupakan barang milik negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai pengelola barang milik negara. Berbeda dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban yang terdapat dalam RUU Perampasan Aset yang dikelola oleh LPA dibawah Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengelolaan barang yang baik dalam rangka dimanfaatkan kepentingan rakyat maka LPA sebagai lembaga pengelola aset hasil tindak pidana korupsi.

3. Tindakan yang harus dilakukan atas RUU perampasan aset hasil korupsi adalah melakukan pengesahan. Hal ini untuk melegalisasi setiap tahap dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana, sehingga Indonesia memiliki instrumen hukum yang komprehensif mengenai sistem dan mekanisme mengenai proses pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

## V.2.Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah:

1. Menggunakan sistem *civil forfeiture* dan mekanisme pengembalian *asset* yang ada dalam UNCAC PBB 2003 dalam RUU Perampasan Aset untuk efektivitas pengembalian *aset* hasil tindak pidana korupsi.
2. Perlu segera dilakukan penyempurnaan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian terhadap persepsi dan visi KAK. Penyesuaian dimaksud terutama berkaitan dengan: (1) ruang lingkup *aset* hasil tindak pidana korupsi yang selama ini cenderung diabaikan dan hanya diberi atribut sebagai barang bukti hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHAP sehingga penanganannya tidak maksimal, (2) istilah-istilah dalam RUU PA dengan KAK untuk menghindari kerancuan istilah, terutama

berkaitan dengan istilah *aset*, dan (3) tahapan proses pengembalian *aset* yang menggambarkan urutan proses tindakan.

3. Harus ada kemauan politik dari pemerintah dan DPR dalam rangka pengembalian *aset* negara hasil tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu untuk jangka pendek adalah dengan mengubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan untuk jangka panjang dapat dilakukan dengan mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan *Aset* menjadi sebuah Undang-undang untuk mengisi kekosongan hukum dan agar dapat segera digunakan dalam rangka pengembalian *aset*.

